

KETENTUAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Peraturan Ketentuan TKDN

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Prociuk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Direksi PT ANTAM Tbk menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. 333.K/92/DAT/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (SCM) yang telah dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Direksi No. 1033.K/92/DAT/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Surat Keputusan Direksi No. 1646.K/92/DAT/2019 tanggal 16 September 2019, yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT ANTAM Tbk, dan Keputusan Direksi PT ANTAM Tbk No. 2361.K/91/DAT/2022 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT ANTAM Tbk.

Nama Pelelangan

PEKERJAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS AVANZA PT ANTAM Tbk UNIT BISNIS PERTAMBANGAN
BAUKSIT KALIMANTAN BARAT

Nomor Pelelangan

T2023050227/LELANG/BPM/2023

Jenis Pengadaan

Pengadaan Jasa

Nilai Minimum TKDN yang Dipersyaratkan

Nilai minimum TKDN yang dipersyaratkan adalah sebesar 68%. ✓

Cara Penyampaian Dokumen Persyaratan TKDN

Dokumen persyaratan TKDN dimasukan dalam amplop Tahap I / Sampul 1 yang terdiri dari :

1. Formulir Pernyataan TKDN Jasa (terlampir di halaman terakhir dokumen)

Cara Penilaian Penawaran TKDN

1. Penilaian Nilai TKDN

- a. Penilaian nilai TKDN dilaksanakan tersendiri pada saat evaluasi teknis oleh Pengguna Barang dan Jasa. Penilaian teknis menggunakan sistem gugur (mandatory) termasuk nilai TKDN yang dipersyaratkan.
- b. Apabila pada saat evaluasi teknis Peserta menawarkan nilai TKDN dibawah yang dipersyaratkan, maka Peserta dinyatakan gugur.
- c. Apabila dibutuhkan, Peserta wajib mengirimkan rincian perhitungan nilai TKDN

2. Penilaian Penawaran Harga

Pemeringkatan Pelelangan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) yang terendah berdasarkan ketentuan TKDN yang berlaku.

3. Jaminan Pelaksanaan

- a. Jaminan pelaksanaan (Performance Bond) wajib diserahkan oleh pemenang pengadaan setelah menerima instruksi / surat penunjukan pemenang oleh PT ANTAM Tbk;
- b. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai Kontrak/PO sebelum PPN yang berlaku selama masa kontrak ditambah 3 (tiga) bulan;
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan mencakup jangka waktu pelaksanaan Kontrak termasuk periode penagihan dan pembayaran prestasi pekerjaan serta verifikasi TKDN;
- d. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum/Bank Asing bukan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bukan Asuransi.

Verifikasi Realisasi Capaian TKDN


1. Verifikasi realisasi capaian TKDN dilakukan setelah seluruh pekerjaan sesuai yang tertuang dalam kontrak selesai dilaksanakan;
2. Pelaksanaan verifikasi TKDN dengan nilai kontrak lebih dari sama dengan Rp 50 miliar dilakukan oleh Surveyor Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan verifikasi TKDN serta biaya yang timbul dibebankan ke Penyedia Barang dan Jasa Pelaksana Kontrak;
3. Proses penunjukan Surveyor Independen dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa Pelaksana Kontrak sebelum verifikasi realisasi capaian TKDN dilaksanakan.

Ketentuan Sanksi TKDN

Perhitungan Sanksi atas nilai realisasi TKDN terhadap nilai Komitmen TKDN paling tinggi adalah sebesar 15% dari nilai realisasi Kontrak.

Menyetujui :

Supply Chain Management Division Head


Dedi Samsudin

Tayan, 22 Mei 2023

WKBMBU Procurement & MM Manager


Luthfi Afandi Komarudin

FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Telepon / Faksimili :
Email :
Status Perusahaan : Perusahaan Dalam Negeri

Menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa :

No. Pengadaan :
Nama Pengadaan :

Dengan Nilai Komitmen TKDN Jasa :%(.....persen)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudiakan hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT ANTAM Tbk.

.....[tempat].....,[tanggal].....
.....[nama perusahaan].....

Rekatkan materai
Rp10.000 dan tanda
tangan mengenai
materai
.....[nama
lengkap]...

....[jabatan Pejabat Berwenang]...